



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
SIAK SRI INDRAPURA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422/DISDIK/MUTU/2009/782. a

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa :

Membaca :

1. Permohonan Pimpinan SLB Siak Nomor : 029/SLB-04/08/2008 perihal rekomendasi izin operasional;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siak Nomor : 800 Tahun 2009/144 perihal rekomendasi izin operasional;
3. Rekomendasi Camat Siak Nomor : 41/SOS/2009 perihal rekomendasi izin operasional
4. dst

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dan di periksa Permohonan Berkasnya Persyaratan Pendirian Sekolah. Untuk mendapatkan Surat Izin Operasional sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk di kabulkan.

Mengingat :

1. Undang -- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 , Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian Pendidikan.

Memutuskan :

: Memberikan Surat Izin operasional,

Nama Sekolah : SLB Siak

Tanggal Berdiri : 06 Agustus 2008

Nama Kepala Sekolah : Mimi Fitra Wati, S.Pd

Alamat : Jl. Sultan Syarif Ali Kelurahan Kampung Dalam
Kecamatan Siak


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memasang plang nama Sekolah sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan.
3. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya.
4. Surat Izin operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangkutan mengenai tempat, maka Izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
5. Masa berlaku surat Izin operasional ini selama Sekolah masih melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan, atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.

Di tetapkan di Siak Sri Indrapura.

Pada tanggal 03 Juni 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK**



Drs. H. AREAN USMAN, M.Pd
Pembina FK NIP. 131858525